

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Surat An-Nisa' Ayat 29 dalam tafsir Tafsir Al-Misbah menekankan keharusan adanya kerelaan kedua belah pihak, atau yang diistilahkan dengan (عن تراض منكم) '*an taradhin minkum*. Walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, tetapi indikator dan tandatandanya dapat terlihat. Ijab dan kabul, atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan. Dalam proses jual beli yang ada pada produk Tan'eem sudah sesuai dengan QS. An-Nisa' ayat 29 menurut prespektif Tafsir Al-Misbah hal ini dapat dilihat dari Proses jual beli produk Tan'eem menggunakan prinsip yang sangat terbuka, hal ini dapat dilihat Ketika terjadi transaksi online yang ada di toko Tan'eem online. Dalam proses penjualan toko Tan'eem yang ada di shopee, Lazada maupun toko pedia terkadang mendapati barang yang dibelikan, hal ini biasanya terjadi karena kesalahan dalam mengirim model maupun warna produk. Akan tetapi pihak Tan'eem memberikan tanggung jawab sepenuhnya pada produk yang dikirim. Klaim produk bisa dilakukan hanya Ketika konsumen melakukan pembukaan kemasan produk dengan cara didokumentasikan.
2. Dalam tafsir Al-Qurthubi Firman Allah SWT, عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ "dengan suka sama suka di antara kamu" yaitu dengan suka sama suka, hanya ungkapan ini menggunakan pola *mufa'alah* (timbang balik dari dua pihak) karena perniagaan terdiri dari dua pihak. Para ulama berbeda pendapat tentang suka sama suka: Sekelompok ulama berpendapat kesempurnaan dan keputusannya dengan berpisahnya kedua pihak secara fisik setelah akad jual beli, atau salah seorang mengucapkan kepada pemiliknya, "pilihlah," lalu ia menjawab, "aku telah memilih," sekalipun dikatakan setelah aqad dan sekalipun belum keduanya belum berpisah". Sesuai dengan tujuannya, terdapat kerelaan dalam transaksi jual beli, yang berarti bahwa seseorang memiliki kebebasan untuk melakukan

transaksi jual beli sesuai dengan kehendaknya sendiri dan tidak merasa dirugikan oleh kekuatan-kekuatan memaksa. Sebab, pelanggaran kebebasan kehendak dapat menyebabkan transaksi jual beli tidak dibenarkan. Ijab dan qabul dilakukan setiap kali transaksi jual beli, yang merupakan bentuk kerelaan (an taradin) di antara orang yang melakukan transaksi jual beli. akad dalam hal jual beli online produk Tan'eem ini terlaksana pada saat konsumen melakukan *checkout* produk yang telah diberikan deskripsi secara jelas sebelumnya. Dengan melakukan *checkout* konsumen berarti telah menyetujui produk sesuai spesifikasi yang dipilihnya, ini menandakan adanya kerelaan dari pihak konsumen.

3. Metode yang digunakan dalam tafsir Al-misbah dan Al-Qurthubi memiliki kesamaan, yaitu menggunakan metode tahlili yaitu bentuk karya tafsir yang berusaha untuk mengungkap kandungan al-Qur'an, dari berbagai aspeknya. Dari sisi corak, tafsir al-Mishbah cenderung kepada corak sastra dan budaya kemasyarakatan (*al-adabi al-ijtima'i*) sedangkan Bila dicermati, Imam al-Qurtubi dalam tafsirnya ini lebih banyak mendiskusikan persoalan-persoalan fiqh dari pada persoalan-persoalan yang lain.
4. Praktik jual beli online toko Tan'eem dilakukan dengan penjualan yang jelas, sesuai dengan kaidah syariat agama, dan menggunakan prinsip yang sangat terbuka. Pemilik toko menggunakan berbagai media dalam mempromosikan dan memperkenalkan produknya kepada Masyarakat, beberapa media yang digunakan dalam memasarkan produk adalah melalui Instagram, shopee, facebook, Lazada, tokopedia dan platform jual beli lainnya. Hasilnya dapat dilihat Ketika terjadi ulasan transaksi online yang ada di e-commerce toko Tan'eem.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian yang telah penulis sebutkan di atas, maka saran penulis berikan dalam penelitian ini adalah:

1. Terkait penelitian yang penulis lakukan ini dimana membahas terkait pelaksanaan jual beli dalam perspektif al-Qur'an, maka diharapkan para pelaku bisnis muslim dapat

- berpartisipasi mewujudkan proses bisnis dalam menjalankan aktivitas bisnis agar senantiasa menjadikan agama sebagai pegangan utama dalam menjalankan bisnis.
2. Berkaitan dengan larangan Al-Quran mengenai harta yang dimakan hendaklah berhati-hati dalam cara mendapatkannya, karena masalah harta berkaitan dengan dasar kehidupan sehingga dapat menghindari perilaku yang menyakiti manusia lainnya. Sehingga dalam melakukan muammalah masyarakat harus lebih berhati-hati.

